

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan / Health Certificate For Fish and Fishery Product Berbasis HACCP dengan Persyaratan Uji Tambahan Tertentu Untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah NKRI

No. SK : KEP BKIPM No. 27 Tahun 2023

Persyaratan

1. KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)
2. Form PPK online
3. Invoice dan Packing List
4. Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP
5. Hasil uji tambahan tertentu yang dipersyaratkan
6. Surat Ijin Pengeluaran dari K/L terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi persyaratan
2. Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan hasil perikanan oleh petugas (pengguna jasa telah melampirkan laporan hasil uji tambahan tertentu
3. Pemeriksaan isi, fisik (stuffing) dan pengujian organoleptik hasil perikanan oleh petugas
4. Pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan
5. Pengguna jasa menerima pemberitahuan penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan / Health Certificate (SKIPP/HC)
6. Pengguna Jasa menerima SKIPP/HC

Waktu Penyelesaian

110 Menit

(1 Jam 50 Menit) Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

Dapat diunduh di [sini](#)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan / Health Certificate For Fish and Fishery Product Berbasis HACCP Untuk Persyaratan Uji Tambahan Tertentu Untuk Pengeluaran Produk Perikanan

Pengaduan Layanan

1. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada :
Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan.
Alamat Kantor : Kantor Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 10, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM (<http://www.bkipm.kkp.go.id>) atau lapor.go.id Telp. (021) 351 9070 ext. 1002
Kotak saran/pengaduan pada Stasiun KIPM Pontianak, Jalan Arteri Supadio KM. 18 , Limbung , Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78391 Telepon (0541) 725427, Faksimile (0541) 725421
Email: skipmpontianak@kkp.go.id, WhatsApp :0813-50560-1667
2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
cek administrasi
cek data dan/atau lapangan
koordinasi internal/eksternal, dan
koordinasi instansi terkait
3. Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada